



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/Belum Menikah Lagi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Ketua RT dan RW
2. Menunjukkan IKD/KTP-El Pemohon
3. Fotokopi KK pemohon
4. Surat Pernyataan bermeterai yang menyatakan belum pernah menikah/ belum menikah lagi dari Pemohon
5. Khusus Surat Keterangan Belum Menikah Lagi melampirkan Akta Cerai dari Pengadilan Agama/Negeri atau Akta/Surat Kematian.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu



1. Pemohon mengajukan berkas/dokumen
2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan pemohon dan memberikan tanda terima berkas jika berkas persyaratan telah lengkap. Jika berkas persyaratan belum lengkap akan dikembalikan kepada pemohon untuk segera dilengkapi
3. Petugas memproses Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Belum Menikah Lagi
4. Pemohon mengisi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan menerima Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ /Belum Menikah Lagi.

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Maksimal 2 Hari Kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kelurahan Tugu

Jalan Tugu Raya No. 24 16451 085215693392

<https://kel-tugu.depok.go.id/home>

Pemerintah Kota Depok / Pemerintah Kecamatan Cimanggis / Kelurahan Tugu

1. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah/ Surat Keterangan Belum Menikah Lagi

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran : Jl. Tugu Raya No. 24 RT 012 RW 008
2. Telp/WA : 0812-8288-4468
3. Sosial Media : @seputar_kelurahantugu
4. SIGAP : <https://sigap.depok.go.id/>
- 5.SP4N – LAPOR : www.lapor.go.id